



BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 400.6.1/ 409 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA PENDOPO BUPATI
SEBAGAI MUSEUM KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan fungsi pelindungan, pengembangan, pemanfaatan koleksi berupa benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya dipandang perlu menetapkan Bangunan Cagar Budaya Pendopo Bupati sebagai Museum Kabupaten Bireuen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum;

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan;
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Bangunan Cagar Budaya Pendopo Bupati sebagai Museum Kabupaten Bireuen.
- KEDUA : Pemanfaatan Museum Kabupaten Bireuen sebagaimana Diktum Kesatu mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum.
- KETIGA : Museum Kabupaten Bireuen berfungsi:
- a. melindungi benda-benda warisan budaya yang memiliki arti penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, teknologi dan/atau pariwisata di Kabupaten Bireuen;
 - b. mengembangkan koleksi museum agar menjadi tambahan pengetahuan bagi semua kalangan masyarakat khususnya Kabupaten Bireuen;
 - c. memanfaatkan koleksi untuk tujuan Pendidikan, penelitian, pengkajian; dan
 - d. mengedukasi koleksi dan kegiatan permuseuman kepada masyarakat.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 12 Juni 2024

Pj. BUPATI BIREUEN,


AULIA SOFYAN